

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF

Ekonomi & Keuangan

Vol 02, Ed 6, April 2022

**MENILIK POTENSI DAMPAK KENAIKAN PPN
MENJADI 11 PERSEN DI TENGAH
KETIDAKPASTIAN GLOBAL** Hal. 1

**MENGULAS DAMPAK KENAIKAN GAS
LPG 3 KG** Hal. 3



9 772775 798000

Daftar Isi

Artikel 1 Menilik Potensi Dampak Kenaikan PPN Menjadi 11 Persen di Tengah Ketidakpastian Global	1
Artikel 2 Mengulas Dampak Kenaikan Gas LPG 3 Kg.....	3

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Pemimpin Redaksi

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM

Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Damia Liana, S.E.

Nadya Ahda, S.E

Editor

Ervita Luluk Zahara S.E.

Sekretariat

Husnul Latifah, S.Sos.

Musbiyatun

Kiki Zakiah, S.E., M.AP, CRP

Budget Issue Brief Ekonomi dan Keuangan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Komisi XI

EKONOMI DAN KEUANGAN

MENILIK POTENSI DAMPAK KENAIKAN PPN MENJADI 11 PERSEN DI TENGAH KETIDAKPASTIAN GLOBAL

HIGHLIGHT

- Pemerintah secara resmi telah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen tepat pada tanggal 1 April 2022, sebagaimana amanat pasal 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- Pemerintah berpandangan bahwa kenaikan tarif PPN ini diharapkan akan meningkatkan potensi penerimaan negara. Namun momentum kenaikannya di tengah kenaikan harga berbagai komoditas akibat tekanan global akan berpotensi memperlambat proses pemulihan ekonomi
- Potensi dampak kenaikan PPN 1 persen terhadap beberapa indikator makro ekonomi, di antaranya semakin mendorong terjadinya inflasi, penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan PPN berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan angka pengangguran.
- Dalam menjaga momentum pemulihan, pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah harus terus memantau perkembangan harga-harga komoditas, utamanya pangan dan energi. Di samping itu, pemerintah harus tetap memprioritaskan program pemulihan ekonomi, yang salah satunya ialah program peningkatan ketahanan dan penciptaan kerja.

Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi, pemerintah secara resmi telah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen tepat pada tanggal 1 April 2022. Kebijakan ini merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU tersebut mengatur bahwa beberapa barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN di antaranya barang kebutuhan pokok, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, dan jasa pendidikan. Pemerintah membandingkan bahwa tarif PPN di Indonesia masih di bawah rata-rata PPN di negara OECD dan negara lainnya, yaitu sebesar 15%, sehingga masih ada ruang bagi Indonesia untuk menaikkan tarif PPN (setkab.go.id). Namun bila dibanding negara-negara ASEAN, tarif PPN Indonesia saat ini tertinggi setelah Filipina (12%), Singapura dan Thailand sebesar 7%, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Malaysia sebesar 10%, Myanmar 5%, serta Brunei tidak ada PPN (PWC, 2021). Tulisan ini akan membahas dampak kenaikan tarif PPN terhadap beberapa indikator ekonomi.

Catatan Kritis Kebijakan Kenaikan Tarif PPN: Potensi Dampak

Pemerintah berpandangan bahwa melalui kenaikan tarif PPN, diharapkan akan meningkatkan potensi penerimaan negara yang pada akhirnya dapat menunjang pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi. Gambar 1 menunjukkan bahwa kontribusi PPN terhadap total penerimaan perpajakan adalah sekitar 35 persen. Pertumbuhannya cenderung stagnan, bahkan terus mengalami penurunan sejak tahun 2012. Meskipun sempat meningkat di tahun 2017, namun kembali mengalami perlambatan hingga tahun 2020. Dengan kondisi seperti ini, dapat dipahami alasan pemerintah bahwa tarif PPN yang sejak tahun 1983 bertahan di angka 10% perlu dinaikkan guna mendorong penerimaan pajak yang lebih baik serta mengurangi defisit anggaran. Namun hal itu tidak serta merta dapat mendorong pemulihan, ditambah lagi kenaikan ini diberlakukan di tengah kenaikan harga berbagai komoditas akibat tekanan global. Berikut potensi dampak kenaikan PPN terhadap beberapa indikator ekonomi.

Gambar 1. Penerimaan Perpajakan, Penerimaan PPN, dan Pertumbuhan PPN 2010-2021



Sumber: Kementerian Keuangan (2022)

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab: Drs. Helmizar, M.E.


Redaktur: Robby Alexander Sirait · Dwi Resti Pratiwi · Nadya Ahda · Damia Liana · Ervita Luluk Zahara · Syafrizal Syaiful · Achmad Machsuni · Tohap Banjarnahor ·

Penulis: Dwi Resti Pratiwi




Pertama, kenaikan PPN sebesar 1% berpotensi semakin mendorong inflasi. Sejak akhir tahun 2021, beberapa komoditas dan kebutuhan pokok dalam negeri seperti BBM, gas LPG 12 kg, minyak goreng, dan terigu menanjak naik akibat harga komoditas global yang meningkat (Gambar 2). Bahkan inflasi bulan Maret 2022 tercatat tertinggi sejak Mei 2019 yaitu 0,66 % (*mtm*) (Gambar 3). Meskipun kenaikan tarif PPN hanya sedikit, namun dampaknya merambat hampir ke semua harga produk dan beberapa aktivitas jasa. Kepala BPS memperkirakan inflasi akan terus meningkat di bulan April 2022 ini (Kontan, 2022). Sebuah studi yang dilakukan oleh Aaron (1981) dalam Ernst & Young (2010) menunjukkan bahwa 1% kenaikan tarif PPN dapat berdampak pada kenaikan tingkat harga agregat kurang dari 1%. Responsivitas ini kurang dari 1% karena PPN biasanya tidak berlaku untuk semua pengeluaran konsumsi. Temuan ini senada dengan hasil perhitungan Pardede (2022) bahwa pada bulan April 2022 akan ada kenaikan inflasi 0,3-0,5% poin khusus dari PPN.

Gambar 2. Tren Harga Beberapa Kebutuhan Pokok Dalam Negeri



Sumber: BKF (2022)

Gambar 3. Inflasi Periode Mei 2019-Maret 2022 (% , *mtm*)



Sumber: BPS (2022)

Kedua, penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan PPN berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Turunnya daya beli masyarakat mengakibatkan tingkat konsumsi rumah tangga melemah. Hal ini dikarenakan masyarakat akan merasa ada penambahan beban pajak yang harus dibayarkan sehingga menurunkan pola konsumsi. Adapun kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB ialah sebesar 51%, maka penurunan konsumsi akibat kenaikan PPN akan

cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian terhadap negara berkembang menemukan bahwa peningkatan 1% tarif PPN berdampak pada penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 0,32-0,51% dalam kurun waktu 2-3 tahun (James *et al.*, 2012). Lebih lanjut, INDEF juga memperkirakan bahwa kenaikan tarif PPN 1% akan menurunkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 0,02% (CNBC, 2022).

Ketiga, kenaikan PPN berpotensi menambah angka pengangguran. Peningkatan tarif PPN akan semakin menggerek biaya produksi dan konsumsi, dimana hal ini mengakibatkan melemahnya daya beli masyarakat. Daya beli yang menurun berdampak pada utilisasi dan penjualan yang ikut melemah, dan pada akhirnya kinerja keuangan perusahaan ikut terdampak. Kinerja perusahaan yang menurun akan berimplikasi pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja yang mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran. Ernst & Young LLP (2010) telah menganalisis perbandingan kebijakan upaya penurunan defisit anggaran sebesar 2 persen terhadap PDB melalui upaya peningkatan PPN dan pengurangan belanja pemerintah di Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan bahwa pengenaan PPN berdampak pada hilangnya 850.000 pekerjaan di masa awal periode kebijakan ini diberlakukan. Namun, melalui pengurangan belanja negara cenderung tidak berdampak lebih buruk pada perekonomian, justru terjadi peningkatan 250.000 pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk jangka pendek, pengurangan defisit melalui efisiensi belanja lebih baik dampaknya terhadap perekonomian dibandingkan dengan peningkatan tarif pajak. Kondisi ini perlu menjadi pertimbangan, mengingat saat ini kondisi perekonomian Indonesia masih belum pulih ditambah dengan adanya gempuran tekanan ketidakpastian global semakin memperlambat proses pemulihan.

Rekomendasi

Peningkatan tarif PPN di tengah tekanan global saat ini akan berisiko terhadap terhambatnya pemulihan ekonomi. Oleh karenanya, dalam menjaga momentum pemulihan, pemerintah harus melakukan berbagai upaya dalam menjaga daya beli masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah harus terus memantau perkembangan harga-harga komoditas, utamanya pangan dan energi, dan mempersiapkan berbagai langkah dalam menjaga konsumsi masyarakat. Selain itu, pemerintah harus memastikan belanja negara dilaksanakan secara tepat untuk menjaga keselamatan rakyat, ekonomi, serta menjaga kesehatan APBN itu sendiri, dimana untuk saat ini, program pemulihan ekonomi harus tetap menjadi prioritas, yang salah satunya program peningkatan ketahanan dan penciptaan kerja.

MENGULAS DAMPAK KENAIKAN GAS LPG 3 KG

HIGHLIGHT

- Pemerintah memulai kebijakan subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg pada tahun 2007. Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, pemerintah memberikan bantuan berupa pendistribusian paket perdana LPG 3 kg dan kompor gas dan peralatan pembantu lainnya yang diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro sesuai dengan Perpres No. 104 Tahun 2007.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah mengkaji untuk menaikkan harga gas LPG 3 kg. Pemerintah menyebutkan kenaikan harga LPG 3 kg bisa mengurangi beban kerugian Pertamina akibat beberapa subsidi lain.
- Sebagian besar pengguna dan yang akan terdampak dengan kenaikan gas LPG 3 kg adalah masyarakat golongan bawah dan pengusaha kecil menengah (UMKM).
- Salah satu faktor pemerintah menaikkan harga gas LPG 3 kg adalah membengkaknya subsidi pemerintah yang ditujukan untuk gas LPG 3 kg. Pembengkakan subsidi LPG 3 kg salah satunya terjadi akibat dari ketimpangan harga yang sangat jauh antara harga LPG 3 kg dengan LPG 12 kg sehingga masyarakat memilih untuk beralih ke LPG 3 kg.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah mengkaji untuk menaikkan harga gas LPG 3 kg. Pemerintah menyebutkan kenaikan harga LPG 3 kg bisa mengurangi beban kerugian Pertamina akibat beberapa subsidi lain. Saat ini, pemerintah terus ditekan dengan harga komoditas yang terus naik. Harga minyak yang ditetapkan dalam APBN 2022 adalah sebesar USD63 per barel, namun pada Maret 2022 harga minyak Indonesia sudah melonjak hampir 2 kali lipat yaitu mencapai USD114,77 per barel.

Pemerintah memulai kebijakan subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg pada tahun 2007. Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, pemerintah memberikan bantuan berupa pendistribusian paket perdana LPG 3 kg dan kompor gas dan peralatan pembantu lainnya yang diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro sesuai dengan Perpres No. 104 Tahun 2007. Tulisan ini kemudian akan membahas tentang dampak dari kenaikan gas LPG 3 kg dan mitigasi yang dapat dilakukan pemerintah.

Dampak dan Mitigasi Kenaikan LPG 3 kg

Dalam 2 tahun ke belakang pemerintah selalu gagal dalam menekan angka subsidi LPG 3 kg, subsidi pemerintah untuk LPG 3 kg selalu melebihi kuota dan terus naik setiap tahunnya. Pada tahun 2020, realisasi subsidi untuk LPG 3 kg mencapai Rp32,8 triliun yang alokasinya hanya sebesar Rp23,5 triliun. Untuk tahun 2021, realisasi subsidi LPG 3 kg bahkan jauh lebih besar yakni sebesar Rp67,6 triliun. Angka tersebut sangat jauh dari alokasi yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp40,3 triliun. Realisasi subsidi LPG 3 kg tersebut yang terus naik, selain akibat meningkatnya harga gas internasional, juga akibat meningkatnya jumlah pengguna gas LPG 3 kg. Setiap 1 kg gas, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp11.250, artinya untuk gas LPG 3 kg pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp33.750. Selain angka subsidinya yang terus meningkat, jumlah volume penggunaan LPG 3 kg juga terus meningkat setiap tahunnya, tahun 2017 hingga 2019 volume penggunaan LPG 3 kg hanya sebesar 6,84 juta metrik ton. Namun hingga tahun ini, penggunaan LPG 3 kg sudah jauh meningkat yaitu sebesar 8 juta metrik ton. Dari data di atas, artinya pengguna gas LPG 3 kg sangat besar dan jumlahnya terus meningkat.

Sebagian besar pengguna yang akan terdampak kenaikan gas LPG 3 kg adalah masyarakat golongan bawah dan usaha kecil menengah (UMKM). Salah satu faktor pemerintah menaikkan harga gas LPG 3 kg adalah membengkaknya subsidi gas LPG 3 kg.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab: Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Dwi Resti Pratiwi · Nadya Ahda · Damia Liana · Ervita Luluk Zahara

Penulis: Teuku Hafizh Fakhreza



Pembengkakan subsidi LPG 3 kg salah satunya terjadi akibat ketimpangan harga yang sangat jauh antara harga LPG 3 kg dengan LPG 12 kg sehingga masyarakat memilih untuk beralih ke LPG 3 kg. Di ritel Ibu Kota, isi ulang LPG 3 kg berada pada harga Rp16.000 hingga 22.000, sementara untuk LPG 12 kg berada pada harga Rp175.000. Akibat dari ketimpangan ini, masyarakat yang seharusnya tidak menikmati subsidi malah menikmati subsidi dari pemerintah. Dampak yang akan terjadi jika pemerintah menaikkan gas LPG 3 kg adalah membengkaknya angka inflasi yang terjadi akibat melemahnya daya beli masyarakat. Saat ini masyarakat yang mengonsumsi LPG 3 kg sangat bergantung pada bantuan subsidi dari pemerintah untuk dapat mengonsumsi kebutuhan pokok dan energi yang terjangkau, daya beli masyarakat yang lemah akhirnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas. Sehingga dampaknya bisa melebar, mulai dari upaya pengentasan kemiskinan menjadi terganggu. Rendahnya penyerapan tenaga kerja dan melemahnya daya beli masyarakat yang mengakibatkan permintaan terhadap barang dan jasa terus menurun, hal ini tentunya akan berimbas pada membengkaknya biaya operasional. Perusahaan terpaksa melakukan efisiensi mulai dari biaya operasional, pengurangan gaji karyawan hingga pengurangan jumlah karyawan itu sendiri. Selain itu, kenaikan LPG 3 kg justru akan menghambat program pemerintah sendiri dalam proses pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang telah berlangsung 2 tahun belakangan ini.

Selain dampak dari kenaikan LPG 3 kg, pemerintah juga harus mempersiapkan mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari kenaikan LPG 3 kg tersebut. Salah satu mitigasi yang dapat dilakukan pemerintah adalah membatasi penerima subsidi, saat ini pendistribusian LPG 3 kg masih bersifat terbuka meskipun pada tabungnya sudah bertuliskan "hanya untuk masyarakat miskin". Hal ini menjadi tidak efektif untuk membatasi masyarakat secara umum untuk membeli LPG 3 kg. Secara regulasi memang tidak ada yang mengharuskan pengguna LPG 3 kg yang disubsidi adalah dari golongan masyarakat tidak mampu atau usaha mikro, karena tujuan utamanya adalah perpindahan dari pengguna minyak tanah ke kompor yang menggunakan LPG, agar penerimaan subsidi yang tepat sasaran pemerintah diharapkan melakukan beberapa penyempurnaan program pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi,

salah satunya dengan memberikan subsidi langsung berupa uang tunai kepada golongan masyarakat yang membutuhkan atau usaha kecil dan menengah.

Dengan catatan: **pertama**, pendataan dan klasifikasi yang jelas terkait penggolongan masyarakat dan usaha mikro yang dapat mengonsumsi dan menerima gas LPG bersubsidi, salah satu yang dapat dijadikan acuan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang merupakan basis untuk penyaluran bansos, dan kartu-kartu lain dari program pemerintah yang menasar langsung kepada masyarakat miskin atau yang membutuhkan. Beban subsidi oleh pemerintah sebenarnya juga tidak akan terlalu berat, mengingat tabung gas LPG yang disubsidi hanya gas LPG 3 kg, sementara harga gas LPG 5,5 kg dan 12 kg juga sudah terlebih dahulu dinaikkan bahkan hingga dua kali pada bulan Desember 2021 dan Februari 2022 yang mengikuti harga pasar. **Kedua**, memastikan jumlah subsidi langsung yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan atau menyesuaikan dengan harga yang dipasarkan sehingga tidak memberatkan bagi penerima. **Ketiga**, memastikan seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam penyaluran gas LPG 3 kg dan penyaluran subsidi langsung untuk mengawasi agar yang menerima subsidi langsung adalah penerima yang sudah terdata dan layak untuk mendapatkannya. Selain itu, pemerintah juga harus mengantisipasi kelangkaan yang akan terjadi karena akan terjadi lonjakan permintaan akibat migrasi dari pengguna LPG 5,5 kg dan 12 kg, imbas dari masyarakat mampu yang membeli LPG 3 kg dan masyarakat golongan bawah menjadi tidak mendapatkan LPG 3 kg.

Kesimpulan

Kurang tepat jika pemerintah mewacanakan untuk menaikkan harga LPG 3 kg pada saat ini, pemerintah baiknya membenahi aturan dan pendistribusiannya bukan justru menaikkan harga LPG 3 kg. Melihat kondisi perekonomian hari ini akan sangat memberatkan bagi masyarakat dengan kondisi pemerintah baru saja menaikkan harga pertamax, PPN menjadi 11 persen, dan diikuti dengan naiknya harga komoditas pokok lainnya. Di tengah upaya pemerintah memulihkan ekonomi dan usaha masyarakat untuk bangkit akibat pandemi yang telah berlangsung 2 tahun ini, pemerintah sendiri baiknya untuk melakukan tugasnya terlebih dahulu dalam program pemulihan ekonomi nasional salah satunya dengan menjaga stabilisasi harga. Hal ini merupakan kunci dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional.



Budget Issue Brief
Ekonomi & Keuangan
Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635

